



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOMMY WALINTUKAN alias TOMI**
2. Tempat lahir : Paslaten
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 10 Juni 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paslaten Jaga I Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/III/2024/Reskrim tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa Tommy Walintukan Alias Tomi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
6. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
9. Majelis Hakim dengan perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasihat hukum Febrian Denly Leleng, SH, dan Stipsy H Damolaman, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH PION, beralamat di Lingkungan XIV, Kelurahan Buyongan, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa, membaca Laporan Sosial dari Pekerja Sosial serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMMY WALINTUKAN Alias TOMI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY WALINTUKAN Alias TOMI, dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsida selama 6 (Enam) bulan kurungan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki keluarga dan bertindak sebagai tulang punggung keluarga, serta Terdakwa dan keluarga korban serta Anak Korban sudah ada perdamaian yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Paslaten dan sudah diserahkan ke hadapan Majelis Hakim sebagai alat bukti dari Terdakwa dan penasihat hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa TOMMY WALINTUKAN Alias TOMI, pertama kali pada tahun 2021 dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 13:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Desa Paslaten Kec. Tatapaan Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", perbuatan mana Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN II dengan cara:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar tahun 2021 (hari, tanggal, dan bulan sudah tidak diingat) kira-kira pukul 10:00 atau 11:00 WITA, Anak Korban II dan teman Anak Korban yang bernama K yang adalah cucu dari Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan Anak K lalu meminta uang kepada Terdakwa. Terdakwa lalu memberikan uang kepada Anak K dan Anak Korban II masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setelah itu Anak Korban II dan Anak K

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Pada malam harinya sekitar pukul 19:00 WITA, Anak Korban berjalan melintas di depan rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa melihat Anak Korban dan memanggil Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa, Anak Korban II mendapati bahwa Terdakwa hanya tinggal sendiri dan tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah Terdakwa pada saat itu. Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas tempat tidur yang berada di tempat nonton televisi, dimana pada saat itu Terdakwa langsung melepaskan pakaian dan pakaian dalam Anak Korban II lalu setelah itu melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memegang dan menghisap payudara Anak Korban selama beberapa saat dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban II sehingga Anak Korban merintih kesakitan sambil berkata "Aduh saki om TOMMY" (Aduh sakit om TOMMY). Setelah Anak Korban berkata demikian, Terdakwa berkata "badiam jo, nda lama kwa" (Diam saja, Cuma sebentar saja). Terdakwa kemudian menggerakkan / memaju mundurkan pantat Terdakwa selama beberapa menit lalu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban II kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari dalam alat kelamin Terdakwa di atas perut Anak Korban II. Setelah itu Anak Korban II dan Terdakwa memakai kembali pakaian dan pakaian dalam masing-masing lalu Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Anak Korban II sebesar Rp. 50,000,- (Lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk pulang. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Anak Korban lalu menceritakan peristiwa persetubuhan ini kepada Saksi A pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 kira-kira pukul 11:30 WITA Saksi A berniat pergi ke warung namun ditengah perjalanan Saksi A berjumpa dengan beberapa Anak yang sedang mencemooh Anak Korban dengan perkataan "TOMY INTING" (Pacar gelapnya Terdakwa). Siang harinya sekitar pukul 14:00 WITA ketika Saksi A sudah berada di rumah, Anak Korban datang ke rumah Saksi A bermaksud untuk bermain dengan Anak Saksi A, pada saat bermain Anak Saksi A bertanya perihal perkataan yang dikatakan anak-anak terhadap Anak Korban namun Anak Korban tidak mau menjawab. Selang beberapa waktu kemudian Anak Saksi A lalu berusaha meyakinkan Anak Korban untuk menjawab pertannya, hingga Anak Korban mau menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban. Selanjutnya pada

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 19:00 WITA, ibu kandung dari Anak Korban yakni Saksi III datang ke rumah Anak Saksi A yang kemudian menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban II kepada Saksi III. Saat sudah berada di rumah Anak Korban II, Saksi III lalu bertanya kepada Anak Korban II perihal peristiwa yang menimpa Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban II tidak mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban II. Setelah kejadian persetubuhan yang pertama, selang beberapa waktu kemudian setiap kali Terdakwa melihat Anak Korban berjalan melewati rumah Terdakwa, Terdakwa selalu mengajak Anak Korban II untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan mengajak Anak Korban II untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban, Peristiwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 13:00 WITA. Pada waktu itu Anak Korban II melintas di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat Anak Korban II dan mengajak Anak Korban II masuk ke dalam rumah Terdakwa yang mana tidak ada orang lain selain Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa pada saat itu. Ketika Anak Korban II sudah berada di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa lalu Terdakwa melepaskan pakaian dan pakaian dalam Anak Korban II dan juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memegang dan menghisap payudara Anak Korban II selama beberapa menit dan selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban II dan menggerakkan pantat Terdakwa selama beberapa menit lalu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban II kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari dalam alat kelamin Terdakwa di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban II dan Terdakwa memakai kembali pakaian dan pakaian dalamnya lalu Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 100,000,- (Seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 15:00 WITA, Saksi A melihat Anak Korban memegang uang Rp. 100,000,- (Seratus ribu rupiah). Saksi A kemudian bertanya kepada Anak Korban II terkait uang tersebut lalu Anak Korban menjawab bahwa uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban II.

- Bahwa benar ketika Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban II, Terdakwa tidak melakukan pemaksaan, kekerasan atau mengancam Anak

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban II, melainkan membujuk Anak Korban dengan uang hingga Anak Korban II mau untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban II bervariasi antara Rp. 50,000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100,000,- (Seratus ribu rupiah) yang mana pada peristiwa persetubuhan yang pertama Terdakwa memberi uang Rp. 50,000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan pada peristiwa persetubuhan yang terakhir Terdakwa memberi uang Rp. 100,000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban.

- Bahwa benar akibat peristiwa persetubuhan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban II, Anak Korban II menjadi malu karena teman-teman Anak Korban II selalu mengolok-olok Anak Korban II.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN II (Umur 11 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 1 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam
- Ditemukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan, diambil kesimpulan bahwa pada korban ditemukan terdapat luka robek baru maupun luka robek lama.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa TOMMY WALINTUKAN Alias TOMI, pertama kali melakukan tindak pidana percabulan pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan November tahun 2023, sekitar pukul 16.00 wita di desa Paslaten Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG terhadap Anak Korban V . Selanjutnya, perbuatan kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sekitar bulan November tahun 2023, sekitar pukul 16.00 wita di desa Paslaten Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG terhadap Anak Korban VI. Perbuatan ketiga terjadi pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi sekitar tahun 2023, pukul 15.20 wita di desa Paslaten Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG terhadap Anak Korban III. Selanjutnya perbuatan keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan November tahun 2023, sekitar pukul 16.00 wita di desa Paslaten Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG terhadap Anak Korban IV, dan perbuatan yang terakhir terjadi sekitar bulan November tahun 2023, sekitar pukul 16.00 wita di desa Paslaten Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG terhadap Anak Korban I atau dalam rentang waktu antara bulan Januari sampai bulan Desember 2023 yang bertempat di beberapa tempat atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban V, Anak korban VI, Anak Korban III, Anak Korban IV dan Anak Korban I dengan cara sebagai berikut :

- Perbuatan Pertama berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan November tahun 2023, sekitar pukul 16.00 wita di desa Paslaten Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG terhadap Anak Korban V. Awalnya Anak Korban sedang bermain di depan Rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG. Beberapa saat kemudian Anak Korban dipanggil Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG. Setelah Anak Korban sudah masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celana yang Anak Korban gunakan, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, karena Anak Korban merasa ketakutan, Anak Korban. Iari keluar dari rumah Keluarga WALINTUKAN-

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAROINSONG dan kembali bermain dengan teman-teman Anak Korban.

- Perbuatan kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan November tahun 2023, sekitar pukul 16.00 wita di desa Paslaten Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG terhadap Anak Korban VI. Pada awalnya Anak Korban sedang bermain di depan Rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG. Beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG. Setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu memegang-megang alat kelamin Anak Korban lalu memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan jari tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menjilat alat kelamin Anak Korban dengan bibir Terdakwa dimana posisi Anak Korban saat itu tertidur di tempat tidur dan posisi kepala Terdakwa berada di antara selangkangan Anak Korban Setelah itu Anak Korban langsung berusaha berdiri kemudian menggunakan kembali celananya. Setelah menggunakan kembali celana Anak Korban, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban jangan bilang siapa-siapa Setelah menerima uang tersebut Anak Korban langsung keluar dari rumah tersebut dan kembali bermain dengan teman-temannya.

- Perbuatan ketiga terjadi pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi sekitar tahun 2023, pukul 15.20 wita di Desa Paslaten Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG terhadap Anak Korban III. Pada awalnya Anak Korban sedang bermain di depan Rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG. Beberapa saat kemudian Anak Korban dipanggil Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG. Setelah Anak Korban sudah masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memegang-megang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan jari tangan Terdakwa lalu memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa kali. Setelah itu Anak Korban langsung menggunakan kembali celananya lalu setelah Anak Korban selesai menggunakan celana, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah menerima uang tersebut Anak Korban kembali bermain dengan teman-temannya.

- Perbuatan keempat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan November tahun 2023, sekitar pukul 16.00 wita di desa Paslaten Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG terhadap Anak Korban IV. pada awalnya Anak Korban sedang bermain didepan Rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG, beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG. Setelah Anak Korban Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban kemudian memegang-megang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban langsung menggunakan kembali celananya. Setelah Anak Korban selesai menggunakan celana, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban Setelah menerima uang tersebut Anak Korban IV kembali bermain dengan teman-temannya.

- Perbuatan terakhir terjadi sekitar bulan November tahun 2023, sekitar pukul 16.00 wita di desa Paslaten Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG terhadap Anak Korban I. Pada awalnya Anak Korban sedang bermain di depan Rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG. Beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Keluarga WALINTUKAN-MANAROINSONG. Setelah Anak Korban sudah masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban kemudian memegang-megang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung menggunakan kembali celananya. Setelah Anak Korban selesai menggunakan celana, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah menerima uang tersebut Anak Korban kembali bermain dengan teman-temannya.

- Perbuatan Terdakwa terungkap pada hari jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita dimana perbuatan Terdakwa sudah menjadi perbincangan warga desa Paslaten maupun Paslaten Satu Kec. Tatapaan Kab. Minahasa Selatan perihal perbuatan percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap beberapa Anak Perempuan di desa Paslaten Kec.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatapaan Kab. Minahasa Selatan sehingga pihak kepolisian datang di desa Paslaten Kec. Tatapaan Kab. Minahasa Selatan dan pada saat itu ketika ditanya pihak kepolisian Anak Korban ANAK KORBAN II mengakui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN II. Setelah mendengar pengakuan Anak Korban ANAK KORBAN II, Saksi III langsung melaporkan kepada kepolisian terkait persetubuhan dan percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Surat *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN VI (Umur 9 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian bersih.
- Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar tahun 2023. Dari Pengakuan korban, Pelaku memasukan jarinya di alat kelamin korban. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
- Pemeriksaan Alat Kelamin :
- Di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam
- Di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan Bahwa pada korban di temukan TERDAPAT LUKA ROBEK BARU maupun LUKA ROBEK LAMA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Surat *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN V (Umur 10 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian bersih.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar bulan september tahun 2023. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
- Pemeriksaan Alat Kelamin :
- Tidak di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam
- Tidak di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan Bahwa pada korban Tidak di temukan luka robek baru maupun luka robek lama.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Surat *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN IV (Umur 8 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian bersih.
- Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar tahun 2023. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
- Pemeriksaan Alat Kelamin :
- Tidak di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam
- Tidak di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan Bahwa pada korban Tidak di temukan luka robek baru maupun luka robek lama.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Surat *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN I (Umur 10 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



bersih.

- Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar bulan februari tahun 2024. Dari Pengakuan korban, Pelaku memasukan jarinya di alat kelamin korban. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.

- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.

- Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam

- Di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan Bahwa pada korban di temukan TERDAPAT LUKA ROBEK BARU maupun LUKA ROBEK LAMA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Surat *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN III (Umur 7 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian bersih.

- Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar tahun 2023. Dari Pengakuan korban, Pelaku memasukan jarinya di alat kelamin korban. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.

- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.

- Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam

- Di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan Bahwa pada korban di temukan TERDAPAT LUKA ROBEK BARU maupun LUKA ROBEK LAMA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2023, saat Anak Korban I masih berumur 10 (sepuluh) Tahun bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Anak Korban I bersama teman-teman Anak Korban I kemudian Anak Korban I sendiri terpisah dengan mereka, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa memegang bagian luar alat kelamin Anak Korban I, namun terhadap hal tersebut Anak Korban I tidak merasakan sakit;
- Bahwa saat Anak Korban I membeli es batu pada Terdakwa kemudian Terdakwa menahan Anak Korban I, setelah Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban I, Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I agar Anak Korban I tidak mengatakan kepada siapa-siapa, dan sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama), Terdakwa akan terus mengejar Anak Korban I;
- Bahwa Anak Korban I merasa takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain memegang kelamin Anak Korban, Terdakwa juga pernah memasukan alat kelamin Terdakwa ke Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun setelahnya Anak Korban I segera pergi;
- Bahwa Anak Korban I pernah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi kepada anak Saksi, Saksi II, yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak sempat memegang anak Saksi, Terdakwa tidak sempat memegang karena ketika anak Saksi berada di dalam kamar, anak Saksi sempat menghindar, kemudian anak Saksi menginformasikan kepada Saksi, bahwa pada saat itu ia langsung mengambil kebijakan untuk menghubungi Maminya dan ketika diangkat telepon tersebut dengan mode speaker, Terdakwa langsung keluar dari kamar, kemudian pada sore harinya Saksi langsung menghubungi Bapak Kapolsek, kemudian Bapak Kapolsek langsung menaruh atensi, dari Desa

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pungkol, singgah di Desa Paslaten, menindaklanjuti laporan Saksi via telepon, yang mana anak Saksi seolah-olah mau dipermainkan oleh Terdakwa, pada tanggal 7 Maret 2024 dan membuat laporan via telepon, tindak lanjut dari Kapolsek langsung menjemput Terdakwa, ditahan untuk dimintai keterangan, pada tanggal 8 Maret 2024, anak Saksi langsung datang ke Polsek memberikan keterangan;

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Saksi mengatakan kepada anak Saksi, Saksi II, agar pakaiannya segera diambil, karena ia tinggal di rumah milik Terdakwa, Saksi mengatakan agar supaya Saksi II tidak tinggal di rumah Terdakwa, saat itu Saksi berada pada mantan Hukum Tua Desa Paslaten Satu, dan ketika Saksi pulang, anak Saksi sudah berkemas mengangkat pakainannya untuk dibawa pulang ke rumah Saksi, ketika Saksi sampai di rumah, Saksi bertanya kenapa ada banyak anak-anak, dan Saksi II mengatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kurang ajar kepada anak-anak tersebut, Saksi menanyakan kepada Saksi II, apa maksud perkataannya, dan Saksi II mengatakan agar Saksi meminta keterangan dari anak-anak tersebut, pada saat itu, ada 5 (lima) anak yang berada di rumah Saksi, ada anak yang mengatakan bahwa Terdakwa memegang alat kelaminnya, Terdakwa menggigit-gigit alat kelaminnya, dan keterangan itu Saksi buat video klarifikasi dari anak-anak, dan video tersebut Saksi kirim kepada Kapolsek, Kapolsek memberikan atensi dengan video yang Saksi buat saat itu;
- Bahwa kemudian Kapolsek meminta Saksi agar segera mengumpulkan anak-anak karena dari pihak kepolisian akan datang ke rumah Saksi untuk mencari tahu benar atau tidaknya keterangan anak-anak itu;
- Bahwa seingat Saksi, nama anak-anak itu adalah Anak Korban II, yaitu ia yang sempat disetubuhi Terdakwa, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban I, Anak Korban VI, dan ada Anak Korban V;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa pelecehan itu, Saksi datang kepada mantan Hukum Tua Desa Paslaten Satu, di situ umumnya kalau di kampung, orang-orangnya terkumpul ketika ada sesuatu hal yang seperti ini, masyarakat umumnya di Desa Paslaten Satu tersebut menyampaikan kepada Saksi, salah satunya oleh mantan Hukum Tua yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban II ini sudah disetubuhi Terdakwa, awalnya Saksi tidak tahu, kemudian mantan Hukum Tua mengatakan kepada Saksi agar Saksi mencari tahu kepada Anak Korban

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II dan Anak Korban II itu juga sudah mengatakan kepada orang bahwa Anak Korban II sudah disetubuhi Terdakwa;

- Bahwa terhadap 5 (lima) Anak Korban lainnya, Para Anak Korban tersebut mengatakan bahwa Terdakwa memegang alat kelaminnya, Terdakwa menggigit-gigit alat kelaminnya;

- Bahwa Anak Korban II sudah kelas 5 (lima) atau Kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;

- Bahwa keterangan Anak Korban II kepada Saksi pada saat kami berada di dalam mobil bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 09 Maret 2024, Kapolsek dengan segera mengarahkan anak-anak tersebut ke Puskesmas, semua anak-anak yang menjadi korban tersebut dibawa oleh Kapolsek, mengambil hasil visum dan didapati 1 (satu) anak yang disetubuhi yaitu Anak Anak Korban II;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa ada keterangan Saksi yang salah, yaitu Terdakwa tidak mengenal salah satu anak yang bermarga R dan tidak mengenal anak yang bermarga P, perbuatan Terdakwa dilakukan kepada anak tertua yang bermarga Rindakan dan tidak kepada adiknya juga tidak melakukan kepada anak yang bermarga P, Terdakwa hanya memberikan uang kepada anak yang bermarga P

3. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah berkumpul 5 (lima) orang anak termasuk Anak Korban I, pada saat itu Saksi sedang berkemas barang dan mereka bertanya kenapa Saksi sudah mau berpindah dari tempat tersebut dan Saksi mengatakan apa yang Terdakwa lakukan kepada Saksi, kemudian anak-anak ini mengatakan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut juga terhadap mereka, memegang-megang mereka, saat itu Saksi tinggal di rumah Terdakwa, rumah Terdakwa ada 2 (dua), dan Saksi tinggal di rumah Terdakwa yang sebelahnya, kemudian pada saat itu suami Saksi tidak ada karena suami Saksi sedang bekerja, kemudian Terdakwa mau meminjam sepeda motor lalu Saksi mau memberikan kepada Terdakwa kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa ia tidak jadi meminjam, dan karena Terdakwa melihat Saksi hanya sendiri di kamar, Terdakwa ikut masuk ke kamar, kemudian Terdakwa mengatakan satu kali saja, dan Terdakwa mau memegang



Saksi, Saksi pun mundur dan saat itu Saksi tidak tahu mau bagaimana, mau berteriak tetapi Saksi sudah merasa gugup

- Bahwa Saksi tinggal di rumah milik Terdakwa tetapi beda rumah karena rumah Terdakwa ada 2 (dua), rumah-rumah itu berdekatan, sementara Anak-Anak Korban lainnya tinggal di 1 (satu) Lorong;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui dari A bahwa Anak Korban II yang adalah anak kandung saksi menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yang mencabuli Anak Korban II dan telah dilaporkan ke polisi oleh Saksi Saksi I;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

5. Anak Korban II, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban II lupa kapan tepatnya perbuatan Terdakwa terhadap korban, namun sebelum Bulan Desember 2023, tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa banyak kali membujuk Anak Korban dengan cara memberikan Anak Korban II uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa awalnya memanggil dengan cara bersuit dan ketika Anak Korban II menoleh ke arahnya, Terdakwa melakukan kode dengan tangan untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan memasukkan alat kelamin terdakwa terhadap Anak Korban II;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan hal tersebut kepada orang tua Anak Korban karena takut akan dipukul oleh Ayah dan Ibu Anak Korban II

- Terhadap keterangan Anak Korban II, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban II;

6. Anak Korban III, Anak Korban III tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban III biasa bermain di depan rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Korban III mau pergi kepada Kakak Anak Korban III, mau memanggil Kakak Anak Korban III kemudian Terdakwa datang dan memanggil Anak Korban III dengan cara bersiul, Anak Korban III mau disuruh oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah mengeluarkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Anak Korban III masuk di rumah Terdakwa kemudian ketika Anak Korban III mau berteriak, Terdakwa menutup mulut Anak Korban III lalu Terdakwa memegang-megang alat kelamin Anak Korban III yang pada saat itu Anak Korban III masih berpakaian lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memegang-megang Anak Korban, Anak Korban III melarikan diri, keluar lewat jendela karena Anak Korban III takut Terdakwa mau memasukan Anak Korban III ke dalam kamar;
- Terhadap keterangan Anak Korban III, Terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa ada keterangan yang salah, yaitu mengenai Anak Korban yang keluar lewat jendela sedangkan jendela Terdakwa tinggi jaraknya dan Terdakwa tidak pernah memegang-megang Anak korban;

7. Anak Korban IV, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban IV pada saat itu melewati depan rumah Terdakwa, saat itu Anak Korban IV hanya sendirian, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban IV dengan cara bersuit, kemudian Anak Korban IV pergi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menarik Anak Korban III ke rumahnya dan Terdakwa langsung menutup pintu, Terdakwa kemudian melucurkan celana dan pakaian dalam Anak Korban IV, dan Terdakwa memegang-megang alat kelamin Anak Korban IV, peristiwa itu terjadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Saksi II yang tinggal di rumah lama atau warung Terdakwa mengemas barang dan kemudian anak-anak korban lain berkumpul ikut membantu, ketika ada yang menanyakan kenapa Saksi II mau pindah, Saksi II mengatakan karena Terdakwa menahannya dan mau memeluknya, semua anak-anak yaitu Anak Korban V, Anak Korban IV, Anak Korban III, Anak Korban VI dan Anak Korban I, kecuali Anak Korban II yang tidak ada ditempat, bersuara mengenai perbuatan Terdakwa, kemudian kami berkumpul di rumah Saksi II;
- Terhadap keterangan Anak Korban IV, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban IV;

8. Anak Korban V, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Anak Korban V mau bertemu dengan Anak Korban VI, Anak Korban V dipanggil Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban V dengan cara bersuit dan Anak Korban V datang kepada Terdakwa karena Anak Korban V mengira Anak Korban V akan disuruh, kemudian ketika Anak Korban V sudah masuk ke dalam rumah Terdakwa, Terdakwa memegang-megang alat kelamin Anak Korban V dalam keadaan masih

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai celana, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;

- Terhadap keterangan Anak Korban V, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban V;

9. Anak Korban VI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Anak Korban VI sedang bermain di depan Rumah Keluarga Walintukan-Manaroinson, beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban VI untuk masuk ke dalam rumah, Setelah Anak Korban VI sudah masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban VI dengan tangan kemudian memegang-megang alat kelamin lalu memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban VI dengan menggunakan jari tangan, setelah itu Terdakwa langsung menjepit alat kelamin Anak Korban VI dengan bibir Terdakwa dimana posisi Anak Korban VI saat itu tertidur di tempat tidur dan posisi kepala Terdakwa berada di antara selangkangan Anak Korban VI, setelah itu Anak Korban VI langsung berdiri kemudian menggunakan kembali celana Anak Korban VI dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban VI, setelah menerima uang tersebut langsung Anak Korban VI keluar dari rumah tersebut dan kembali bermain dengan teman-teman Anak Korban VI;
- Terhadap keterangan Anak Korban VI, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban VI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut :

- Surat *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN II sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 1 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN.
- Surat *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN VI sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN.
- Surat *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN V sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN

- Surat *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN IV sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN.
- Surat *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN I sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN.
- Surat *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN III sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN;
- Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban ANAK KORBAN II masih berumur 14 tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Al. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 21 November 2011;
- Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban IV dengan nomor - yang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 28 September 2016;
- Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban III dengan nomor - yang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 8 Agustus 2023;
- Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Anak Korban Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dengan nomor - yang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban II yang sekarang masih duduk dikelas 1 (satu) SMP sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Mei 2023, yang kedua Bulan Juli 2023, dan yang terakhir tanggal 25 Desember 2024 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban II datang sendiri ke rumah Terdakwa sudah terbiasa bermain di rumah Terdakwa dan bermain dengan cucu Terdakwa,

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika cucu saya meminta uang jajan, Anak Anak Korban II juga ikut meminta uang jajan, saat saya memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada cucu saya, saya juga memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Anak Korban II;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban II dan tidak ada darah keluar;
- Bahwa Terdakwa memasukan alat kelamin hanya kepada Anak Korban II, sementara kepada Anak Korban I, alat kelamin Terdakwa digosok-gosokan di alat kelamin Anak Korban I;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban II, Anak Korban V dan Anak Korban I sudah ada perdamaian dengan adanya Berita Acara Hasil Musyawarah;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membenarkan dan mengakui perbuatan Terdakwa kepada Anak-Anak Korban;
- Bahwa Saksi Saksi II dahulu tinggal di rumah Terdakwa karena ayah Saksi Saksi II mengusirnya dari rumah, hingga akhirnya Saksi Saksi II tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi Saksi II Terdakwa hanya meminta kunci kepada Saksi Saksi II lalu Terdakwa bercanda dengan Saksi Saksi II, dengan menggunakan kunci Terdakwa colek dia tetapi tidak sampai mengenai badannya;
- Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan istri Terdakwa dan Terdakwa memiliki anak laki-laki yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan sekarang sudah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* maupun ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Saksi I melaporkan kepada petugas kepolisian bahwa Anaknya yakni Saksi Saksi II yang dipegang-pegang oleh Terdakwa di rumah milik Terdakwa hingga akhirnya Saksi Saksi II berkemas hendak meninggalkan rumah tersebut dan dibantu oleh Anak-Anak Korban lainnya yang ternyata juga mengalami hal yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Anak Korban I terjadi pada Tahun 2023, saat Anak Korban I masih berumur 10 (sepuluh) tahun, bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana saat itu Anak Korban I bersama teman-teman Anak Korban I kemudian Anak Korban I sendiri terpisah dengan mereka, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I, Terdakwa kemudian memegang bagian luar alat kelamin Anak Korban I, namun terhadap hal tersebut Anak Korban I tidak merasakan sakit, selain itu juga terjadi saat Anak Korban I membeli es batu pada Terdakwa kemudian Terdakwa menahan Anak Korban I, setelah Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban I, selain itu Terdakwa juga pernah memasukan alat kelamin Terdakwa ke Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun setelahnya Anak Korban I segera pergi, Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I agar Anak Korban I tidak mengatakan kepada siapa-siapa, dan sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama), Terdakwa akan terus mengejar Anak Korban I;
 - Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban I (Umur 10 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian bersih.
 - Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar bulan februari tahun 2024. Dari pengakuan korban, Pelaku memasukan jarinya di alat kelamin korban. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.
 - Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
 - Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - Di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam
 - Di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)
- Kesimpulan:
- Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan bahwa pada korban di temukan terdapat luka robek baru maupun luka robek lama;
 - Bahwa terhadap Anak Korban II lupa kapan tepatnya perbuatan Terdakwa terhadap korban, namun sebelum Bulan Desember 2023,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa banyak kali membujuk Anak Korban dengan cara memberikan Anak Korban II uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa awalnya memanggil dengan cara bersuit dan ketika Anak Korban II menoleh ke arahnya, Terdakwa melakukan kode dengan tangan untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan memasukkan alat kelamin terdakwa terhadap Anak Korban II;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban II (Umur 11 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 1 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam;
- Ditemukan robek pada selaput darah (Hymen -);

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan, diambil kesimpulan bahwa pada korban ditemukan terdapat luka robek baru maupun luka robek lama;
- Bahwa terhadap Anak Korban III, Anak Korban III biasa bermain di depan rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Korban III hendak memanggil Kakak Anak Korban III, kemudian Terdakwa datang dan memanggil Anak Korban III dengan cara bersiul, Anak Korban III kemudian mau disuruh oleh Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Anak Korban III masuk ke rumah Terdakwa kemudian ketika Anak Korban III hendak berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban III, lalu Terdakwa memegang-megang alat kelamin Anak Korban III yang pada saat itu Anak Korban III masih berpakaian lengkap, Anak Korban III kemudian melarikan diri keluar lewat jendela karena Anak Korban III takut Terdakwa mau memasukan Anak Korban III ke dalam kamar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban III (Umur 7 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian bersih.
 - Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar tahun 2023. Dari Pengakuan korban, Pelaku memasukan jarinya di alat

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin korban. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.

- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
- Pemeriksaan Alat Kelamin :
- Di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam
- Di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan Bahwa pada korban di temukan terdapat luka robek baru maupun luka robek lama
- Bahwa terhadap Anak Korban IV, pada saat itu melewati depan rumah Terdakwa, saat itu Anak Korban IV hanya sendirian, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban IV dengan cara bersuit, kemudian Anak Korban IV pergi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menarik Anak Korban III ke rumahnya dan Terdakwa langsung menutup pintu, Terdakwa kemudian melucurkan celana dan pakaian dalam Anak Korban IV, dan Terdakwa memegang-megang alat kelamin Anak Korban IV, peristiwa itu terjadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban IV (Umur 8 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian bersih.
- Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar tahun 2023. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
- Pemeriksaan Alat Kelamin :
- Tidak di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam
- Tidak di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan bahwa pada korban Tidak di temukan luka robek baru maupun luka robek lama;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Anak Korban V, dimana saat itu Anak Korban V hendak bertemu dengan Anak Korban VI, Anak Korban V dipanggil Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban V dengan cara bersuit dan Anak Korban V datang kepada Terdakwa karena Anak Korban V mengira Anak Korban V akan disuruh, kemudian ketika Anak Korban V sudah masuk ke dalam rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian memegang-megang alat kelamin Anak Korban V dalam keadaan masih memakai celana, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban V (Umur 10 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian bersih.
 - Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar bulan september tahun 2023. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.
 - Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
 - Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - Tidak di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam
 - Tidak di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan Bahwa pada korban Tidak di temukan luka robek baru maupun luka robek lama.
- Bahwa terhadap Anak Korban VI, pada awalnya Anak Korban VI sedang bermain di depan Rumah Keluarga Walintukan-Manaroinson, beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban VI untuk masuk ke dalam rumah, Setelah Anak Korban VI sudah masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban VI dengan tangan kemudian memegang-megang alat kelamin lalu memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban VI dengan menggunakan jari tangan, setelah itu Terdakwa langsung menjepit alat kelamin Anak Korban VI dengan bibir Terdakwa dimana posisi Anak Korban VI saat itu tertidur di tempat tidur dan posisi kepala Terdakwa berada di antara selangkangan Anak Korban VI, setelah itu Anak Korban VI langsung berdiri kemudian menggunakan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali celana Anak Korban VI dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban VI, setelah menerima uang tersebut langsung Anak Korban VI keluar dari rumah tersebut dan kembali bermain dengan teman-teman Anak Korban VI;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban VI (Umur 9 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian bersih.
- Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar tahun 2023. Dari Pengakuan korban, Pelaku memasukan jarinya di alat kelamin korban. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
- Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - Di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam
 - Di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan Bahwa pada korban di temukan terdapat luka robek baru maupun luka robek lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum dari tindak pidana dalam Pasal tersebut, dimana subyek hukum dari tindak pidana perlindungan anak, menurut Pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak hanya orang perseorangan tetapi korporasi juga dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana, dan dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut haruslah orang yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendudukan seorang terdakwa sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan, dan setelah diidentifikasi di persidangan ternyata mengaku benar bernama **TOMMY WALINTUKAN alias TOMI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akalnya (tidak sedang terganggu ingatannya), maka karenanya terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur esensial berikut ini;

- Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur di atas telah disebutkan beberapa perbuatan yang merupakan cara pelaku mewujudkan niatnya, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan melakukan tipu muslihat, atau kebohongan/tipu muslihat, atau dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua perbuatan tersebut harus dipenuhi, karena apabila terbukti pelaku melakukan salah satu perbuatan tersebut, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dari niat dan telah terwujud dalam perbuatan Terdakwa, disadari dari semula (awal) akan akibat yang akan atau yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah menyusun perihal bohong, sesuatu yang bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu);

Menimbang, bahwa definisi Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan atau masuknya antara alat kelamin (kemaluan) laki-laki ke dalam alat kelamin (kemaluan) perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak (reproduksi);

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dari niat dan telah terwujud dalam perbuatan Terdakwa, disadari dari semula (awal) akan akibat yang akan atau yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Saksi I melaporkan kepada petugas kepolisian bahwa anaknya yakni Saksi Saksi II yang dipegang-pegang oleh Terdakwa di rumah milik Terdakwa hingga akhirnya Saksi Saksi II berkemas hendak

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah tersebut dan dibantu oleh Anak-Anak Korban lainnya yang ternyata juga mengalami hal yang sama;

- Bahwa terhadap Anak Korban II lupa kapan tepatnya perbuatan Terdakwa terhadap korban, namun sebelum Bulan Desember 2023, tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa banyak kali membujuk Anak Korban dengan cara memberikan Anak Korban II uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa awalnya memanggil dengan cara bersuit dan ketika Anak Korban II menoleh ke arahnya, Terdakwa melakukan kode dengan tangan untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan memasukkan alat kelamin terdakwa terhadap Anak Korban II;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban II (Umur 11 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 1 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam;
 - Ditemukan robek pada selaput darah (Hymen -);

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan, diambil kesimpulan bahwa pada korban ditemukan terdapat luka robek baru maupun luka robek lama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini sama dengan unsur setiap orang yang telah dijabarkan dalam pasal pertama di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat karena penjabaran pasal tersebut sama dengan dalam pasal kedua, oleh sebab itu terhadap unsur ini dianggap sama dengan unsur setiap orang yang telah dijabarkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur esensial berikut ini;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur di atas telah disebutkan beberapa perbuatan yang merupakan cara pelaku mewujudkan niatnya, yaitu dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, atau kebohongan/tipu muslihat, atau dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua perbuatan tersebut harus dipenuhi, karena apabila terbukti pelaku melakukan salah satu perbuatan tersebut, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dari niat dan telah terwujud dalam perbuatan Terdakwa, disadari dari semula (awal) akan akibat yang akan atau yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan (menjadikan berlaku atau menjadikan terjadi), menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah menyusun perihal bohong, sesuatu yang bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu);

Menimbang, bahwa definisi Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji, kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam penjelasan mengenai Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup birahi kelaminnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi, berdasarkan laporan sosial ABH (anak Berhadapan dengan Hukum) serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban V, Anak Korban VI, umur Anak-Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut adalah masih di bawah 18 (delapan) belas tahun sehingga berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, saat itu usia Anak masih dapat dikategorikan sebagai Anak;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Saksi I melaporkan kepada petugas kepolisian bahwa Anaknya yakni Saksi Saksi II yang dipegang-pegang oleh Terdakwa di rumah milik Terdakwa hingga akhirnya Saksi Saksi II berkemas hendak meninggalkan rumah tersebut dan dibantu oleh Anak-Anak Korban lainnya yang ternyata juga mengalami hal yang sama;
- Bahwa terhadap Anak Korban I terjadi pada Tahun 2023, saat Anak Korban I masih berumur 10 (sepuluh) tahun, bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana saat itu Anak Korban I bersama teman-teman Anak Korban I kemudian Anak Korban I sendiri terpisah dengan mereka, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I, Terdakwa kemudian memegang bagian luar alat kelamin Anak Korban I, namun terhadap hal tersebut Anak Korban I tidak merasakan sakit, selain itu juga terjadi saat Anak Korban I membeli es batu pada Terdakwa kemudian Terdakwa menahan Anak Korban I, setelah Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban I, selain itu Terdakwa juga pernah memasukan alat kelamin Terdakwa ke Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun setelahnya Anak Korban I segera pergi, Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I agar Anak Korban I tidak mengatakan kepada siapa-siapa, dan sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama), Terdakwa akan terus mengejar Anak Korban I;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban I (Umur 10 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian bersih.
 - Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar bulan februari tahun 2024. Dari Pengakuan korban, Pelaku memasukan jarinya di alat kelamin korban. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.
 - Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
 - Pemeriksaan Alat Kelamin :

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam
- Di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan bahwa pada korban di temukan terdapat luka robek baru maupun luka robek lama;
- Bahwa terhadap Anak Korban II lupa kapan tepatnya perbuatan Terdakwa terhadap korban, namun sebelum Bulan Desember 2023, tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa banyak kali membujuk Anak Korban dengan cara memberikan Anak Korban II uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa awalnya memanggil dengan cara bersuit dan ketika Anak Korban II menoleh ke arahnya, Terdakwa melakukan kode dengan tangan untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan memasukkan alat kelamin terdakwa terhadap Anak Korban II;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban II (Umur 11 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 1 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam;
 - Ditemukan robek pada selaput darah (Hymen -);

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan, diambil kesimpulan bahwa pada korban ditemukan terdapat luka robek baru maupun luka robek lama;
- Bahwa terhadap Anak Korban III, Anak Korban III biasa bermain di depan rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Korban III hendak memanggil Kakak Anak Korban III, kemudian Terdakwa datang dan memanggil Anak Korban III dengan cara bersiul, Anak Korban III kemudian mau disuruh oleh Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Anak Korban III masuk ke rumah Terdakwa kemudian ketika Anak Korban III hendak berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban III, lalu Terdakwa memegang-megang alat kelamin Anak Korban III yang pada saat itu Anak Korban III masih berpakaian lengkap, Anak Korban III kemudian melarikan diri keluar lewat jendela karena Anak Korban III takut Terdakwa mau memasukan Anak Korban III ke dalam kamar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban III (Umur 7 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian bersih.
- Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar tahun 2023. Dari Pengakuan korban, Pelaku memasukan jarinya di alat kelamin korban. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
- Pemeriksaan Alat Kelamin :
- Di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam
- Di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan Bahwa pada korban di temukan terdapat luka robek baru maupun luka robek lama
- Bahwa terhadap Anak Korban IV, pada saat itu melewati depan rumah Terdakwa, saat itu Anak Korban IV hanya sendirian, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban IV dengan cara bersuit, kemudian Anak Korban IV pergi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menarik Anak Korban III ke rumahnya dan Terdakwa langsung menutup pintu, Terdakwa kemudian melucurkan celana dan pakaian dalam Anak Korban IV, dan Terdakwa memegang-megang alat kelamin Anak Korban IV, peristiwa itu terjadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban IV (Umur 8 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian bersih.
 - Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar tahun 2023. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.
 - Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tidak di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam
- Tidak di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan bahwa pada korban Tidak di temukan luka robek baru maupun luka robek lama;
- Bahwa terhadap Anak Korban V, dimana saat itu Anak Korban V hendak bertemu dengan Anak Korban VI, Anak Korban V dipanggil Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban V dengan cara bersuit dan Anak Korban V datang kepada Terdakwa karena Anak Korban V mengira Anak Korban V akan disuruh, kemudian ketika Anak Korban V sudah masuk ke dalam rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian memegang-megang alat kelamin Anak Korban V dalam keadaan masih memakai celana, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban V (Umur 10 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian bersih.
- Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar bulan september tahun 2023. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
- Pemeriksaan Alat Kelamin :
- Tidak di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam
- Tidak di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan Bahwa pada korban Tidak di temukan luka robek baru maupun luka robek lama.
- Bahwa terhadap Anak Korban VI, pada awalnya Anak Korban VI sedang bermain di depan Rumah Keluarga Walintukan-Manaroinson, beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban VI untuk masuk ke dalam rumah, Setelah Anak Korban VI sudah masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban VI dengan tangan kemudian

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang-megang alat kelamin lalu memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban VI dengan menggunakan jari tangan, setelah itu Terdakwa langsung menjepit alat kelamin Anak Korban VI dengan bibir Terdakwa dimana posisi Anak Korban VI saat itu tertidur di tempat tidur dan posisi kepala Terdakwa berada di antara selangkangan Anak Korban VI, setelah itu Anak Korban VI langsung berdiri kemudian menggunakan kembali celana Anak Korban VI dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban VI, setelah menerima uang tersebut langsung Anak Korban VI keluar dari rumah tersebut dan kembali bermain dengan teman-teman Anak Korban VI;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban VI (Umur 9 Tahun) sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid P. F Gerungan pada UPTD PUSKESMAS TATAPAAAN dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang bersama dengan orang tua, Dan korban dalam keadaan sehat, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, Dan berpakaian bersih.
- Korban mengaku telah terjadi pelecehan seksual, sekitar tahun 2023. Dari Pengakuan korban, Pelaku memasukan jarinya di alat kelamin korban. Riwayat perkembangan seksual sudah mulai berkembang, tapi belum menstruasi.
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
- Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - Di temukan lecet pada bibir kemaluan bagian dalam
 - Di temukan robek pada selaput darah (Hymen -)

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan, di ambil kesimpulan Bahwa pada korban di temukan terdapat luka robek baru maupun luka robek lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap fakta bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa ada 6 (enam) orang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yakni Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban V, Anak Korban VI;

Menimbang, oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik. Selain itu, pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. oleh karena atas Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf sehingga demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa buka merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar di kemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan majelis pertimbangan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan Anak yang masih kecil;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban II, Anak Korban V dan Anak Korban I sudah ada perdamaian dengan adanya Berita Acara Hasil Musyawarah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMMY WALINTUKAN alias TOMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* dan *membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang* sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H., Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulieta Debora Eunike Munaiseche, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Marthina U.S. Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Amr



Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulieta Debora Eunike Munaiseche, SE., SH.